



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 547 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, REPOSISI
JABATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 546 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sekretaris dan Staf Sekretariat Pada Panitia Pemungutan Suara karena alasan yang dapat diterima di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Surat Keputusan Kepala Desa Sindangsari, Nomor 270/Kep.09/2023 Kecamatan Cilaku Tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sindangsari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur tanggal 1 Oktober 2023;
3. Surat Keputusan Kepala Desa Sindangraja, Nomor 141.1/Kep-03/DS.SDR/2023 Kecamatan Sukaluyu, Tentang Penggantian dan Reposisi Jabatan Sekretariat PPS Desa Sidangraja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur tanggal 26 September 2023.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, REPOSISI JABATAN SEKRETARIS, DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

1. Nama : Daday Hidayat
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kp.Kp. Tangkil Rt 03/ Rw 01, Desa Sindangsari, Kecamatan Cilaku.
Jabatan : Staf PPS Desa Sindangsari, Kecamatan Cilaku.
2. Nama : Nurodin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Sindangraja, Kecamatan Sukaluyu
Jabatan Lama : Staf Sekretariat PPS
Jabatan Baru : Sekretaris PPS Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu
3. Nama : Herman Suherman
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kp. Bungbulang Rt01/07, Desa Sindangraja, Kecamatan Sukaluyu
Jabatan : Staf Sekretariat PPS

Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 6 Oktober Tahun 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 6 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR,

Ttd

SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

